



P U T U S A N
NOMOR: 57/Pdt/2013/PT-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. ELISABETH IREEUW, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan BPG No. 69 Kotaraja, RT.03/RW. IV Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, sebagai PEMBANDING semula Penggugat ;

L A W A N :

1. GUBERNUR PROVINSI PAPUA, di Jayapura Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq. Kepala Sub Dinas Bina Perhubungan Darat, alamat: Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **1. BENYAMIN TAN IMBIRI, SH. MH. dkk.** berdasarkan Surat Perintah tertanggal 13 April 2012, sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ;

2. FREDERIK CHAAY, Alamat: Jalan Tugu APO Bengkel Jayapura-Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim, SH MHum. dkk. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muslim, SH MHum dan Rekan beralamat di BTN Puskopad Atas Blok G No. 8, Kamkey Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah Register

Hal 1 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. W30-U1/23/HK.02.04/2012 tanggal 23 Juli 2012,

sebagai TERBANDING II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 4 November 2013 Nomor: 57/Pen.Pdt/2013/PT-Jpr. tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- II. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 57/Pen.Pdt/2013/PT-Jpr. tanggal 19 November 2013 tentang Penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
- III. Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Maret 2012, Register Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN-Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Ondoafi Christian Hubrey Ireeuw, saat ini penggugat telah menerima kuasa dari ketiga saudaranya berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 05 tanggal 14 Mei 2010 di hadapan Notaris Habel Rumbiak, SH, khusus untuk mengurus tanah-tanah warisan milik orang tuanya/ayahnya selaku pewaris. Salah satu warisan tanah milik orang tua Penggugat atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang saat ini berdiri bangunan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan darat Propinsi Papua yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 10, Jayapura ;
2. Bahwa sejarah kepemilikan tanah adat milik penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diawali ketika orang tua Penggugat menjabat sebagai Ondoafi Besar Tobati Laut menguasai seluruh tanah-tanah disekitar

Hal 2 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura (Numbay yap) yang merupakan tanah warisan dari moyang suku Ireeuw secara turun temurun hingga saat ini. Bahwa tanah tersebut digunakan orang tua Penggugat untuk berkebun yang mana pada zaman dulu Jayapura (Numbay yap) adalah tanah dusun sagu dan kelapa ;

3. Bahwa ketika pemerintahan Hollandia menduduki serta menguasai tanah-tanah di Jayapura, oleh pendiri Kota Jayapura yang bernama Capt. F.J.P Sache selaku wakil pemerintahan Belanda, menebang 40 pohon kelapa untuk digunakan membangun camp militer serta benteng detasemen pertanahan Belanda tepatnya disekitar daerah Imbi Jayapura sekitarnya sehingga oleh pemerintahan Belanda telah membayar ganti rugi tanaman sebesar 40 ringgit kepada Desa Tobati/Suku Ireeuw sebagai pemilik ulayat dan tanaman, hal ini jelas bahwa pembayaran tersebut tidak meliputi pembayaran untuk pelepasan hak milik masyarakat adat Tobati atau Suku Ireeuw ;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 1962 oleh wakil pemerintahan Belanda bersama dengan Alm. Ondoafi Christian Ireeuw orang tua Penggugat membuat peta kepemilikan tanah yang dilengkapi dengan batas-batas suku sehingga jelas dalam peta tersebut yang ditandai dengan Kart A menggambarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah ulayat milik suku Ireeuw memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
5. Bahwa sejak peralihan pemerintahan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, semua aset-aset termasuk tanah yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang oleh pemerintah Indonesia belum memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
6. Bahwa oleh karena tanah ulayat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah menjadi milik pribadi dari mata rumah "hubrey utahoi rum"

Hal 3 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara adat maupun secara hukum positif tanah tersebut menjadi milik pribadi keluarga Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Christian Ireeuw ;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan No. 01/P/I/84 tanggal 19 Januari 1984 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para ondoafi dan kepala-kepala suku serta dari Suku Chaay Kayu Pulo diwakili oleh orang tua Tergugat II yang bernama (alm.) Silas Chaay, telah memberikan gambaran dengan jelas pembagian wilayah tanah adat yang menjadi ulayat Suku Chaay Kayu Pulo yaitu meliputi dataran tinggi (bukit) klofkamp, dataran tinggi Jalan Percetakan Negara dan Kali Apo, dengan demikian jelas bahwa Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

8. Bahwa tanah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sesuai dengan pengakuan bukti kepemilikan tanah meliputi tanah adat "Numbay yap", dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kali Anafri ;
- Selatan berbatasan dengan tanah adat "semnan", kini Bank BTN ;
- Timur berbatasan dengan laut, kini Jalan Koti ;
- Barat berbatasan dengan Gunung Yarmoch, kini Jalan Sam Ratulangi ;

9. Bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi tanah adat "Numbay yap" sebagaimana pada uraian pada posita point 8 diatas termasuk didalamnya tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 10 Jayapura, yang saat ini digunakan oleh Tergugat I untuk mendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Propinsi Papua dengan luas kurang lebih 4.150 M² yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/kantor keuangan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan;

Hal 4 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai serta mendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Propinsi Papua diatas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 4.150 M² dengan batas-batas sebagaimana posita gugatan point 9 diatas tanpa seijin penggugat serta tanpa penyelesaian ganti rugi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengklaim tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tanpa dasar maupun bukti yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I sebagaimana posita gugatan point 8 dan poin 10 diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Tanah seluas 4150 M² x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 103.750.000.000,- (seratus tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Imateriil :

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Total kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp. 104.750.000.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter didasarkan kepada harga NJOP sebagai dasar harga tanah-tanah di Kota Jayapura yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ;

Hal 5 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka adalah berdasar Hukum Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi serta membebankan biaya perkara yang ditimbulkan atas gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Ondoafi Christian Ireeuw ;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 4150 M², yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I untuk mendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Propinsi Papua yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/kantor keuangan ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri ;

Adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 4150 M² tanpa seijin penggugat serta tanpa penyelesaian ganti rugi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengklaim tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tanpa dasar maupun bukti

Hal 6 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebesar Rp. 104.750.000.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat menyatakan Verzet, Banding atau Kasasi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau, jika Majelis Hakim memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tanggal 9 April 2013, yang amar putusan lengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000.- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 22 April 2013, yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 24/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tanggal 9 April 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding II/

Hal 7 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Juni 2013 ;

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Juni 2013 melalui Lurah Entrop, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013 dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2013, telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah memenuhi tenggang waktu, dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 24/Pdt.G/2012/PN-Jpr. tanggal 09 April 2013, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan a quo, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan pada tingkat banding ini ;

Hal 8 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 24/Pdt.G/2012/PN.Jpr. tanggal 9 April 2013 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karena itu putusan a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka diri Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN-Jpr. tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa, tanggal 19 November 2013** yang terdiri dari: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD LEGOWO, SH, dan AHMAD SEMMA, SH, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 25 November 2013**, oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG

Hal 9 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. MUHAMAD LEGOWO, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

2. AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 10 Putusan No. 57/Pdt/2013/PT-Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)